



PENETAPAN

Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon:

1. **ABDULLAH ASYAHRI**, lahir di Surabaya, tanggal 06 Juli 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nginden Permata 1 Nomor 1-A Rt 010 Rw 004 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
2. **JULIANI DWI MUJI ASTUTI**, lahir di Lamongan, tanggal 08 Agustus 1988, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nginden Permata 1 Nomor 1-A Rt 010 Rw 004 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya 19 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan yang adalah sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa PARA PEMOHON menikah pada tanggal 23 Mei 2017 sesuai pada Kutipan Akta Perkawinan No. 0558/109/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- 2.-----
Bahwa PARA PEMOHON Dikaruniai Anak Kedua (Perempuan) dengan nama KHALISHA HANA RAHAYU telah tercatat Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-

Halaman 1 Penetapan Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-16102023-0072 yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3.-----

Bahwa PARA PEMOHON berkeinginan untuk merubah nama Anak PARA PEMOHON yang sebelumnya bernama KHALISHA HANA RAHAYU menjadi KALISA HANA DIANASTUTI yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan alasan bahwa PEMOHON ingin menggunakan nama Anak karena Sering Jatuh/Sakit;

4.-----

Bahwa nama yang dipilih oleh PARA PEMOHON tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) tetapi hanya merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

5.-----

Bahwa Anak PARA PEMOHON telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-16102023-0072 yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya / perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian Nama tersebut selanjutnya PARA PEMOHON untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; dan

6.-----

Bahwa untuk merubah nama Anak PARA PEMOHON dari nama KHALISHA HANA RAHAYU menjadi KALISA HANA DIANASTUTI, menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Halaman 2 Penetapan Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;

2.-----

Memberi izin kepada PARA PEMOHON untuk merubah nama Anak Para PEMOHON dari nama KHALISHA HANA RAHAYU dirubah/diganti menjadi KALISA HANA DIANASTUTI;

3.-----

Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian/Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-16102023 yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu; dan

4.-----

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Abdullah Asyahri NIK 3578090607880003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2.-----

Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Juliani Dwi Muji Astuti, NIK 3524064808880002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.-----

Fotokopi Kartu keluarga nomor 3578041607180013 atas nama kepala keluarga Abdullah Asyahri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.-----

Halaman 3 Penetapan Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0558/109/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 antara Abdullah Asyahri dengan Juliani Dwi Muji Astuti , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.-----

Fotokopi Kutipan akte kelahiran nomor 3578-LU-16102023-0072 atas nama Kalisha Hana Rahayu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi MUCHAMMAD CHOIRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa saksi kakak kandung Pemohon Abdullah Asyahri dan kakak ipar Pemohon Juliani Dwi Muji Astuti;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal di di Jalan Nginden Permata 1 Nomor 1-A Rt 010 Rw 004 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

Bahwa Para Pemohon menikah secara sah pada tanggal 23 Mei 2017 dan selama pernikahan mereka dikaruniai anak dalam akte kelahirannya tercatat nama KHALISHA HANA RAHAYU lahir tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama **KHALISHA HANA RAHAYU** menjadi **KALISA HANA DIANASTUTI**;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon yang baru memiliki makna yang lebih baik dan penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **ROZAAN RIQKI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa saksi adik kandung Pemohon Abdullah Asyahri dan kakak ipar Pemohon Juliani Dwi Muji Astuti;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal di di Jalan Nginden Permata 1 Nomor 1-A Rt 010 Rw 004 Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

Bahwa Para Pemohon menikah secara sah pada tanggal 23 Mei 2017 dan selama pernikahan mereka dikaruniai anak dalam akte kelahirannya tercatat nama KHALISHA HANA RAHAYU lahir tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama **KHALISHA HANA RAHAYU** menjadi **KALISA HANA DIANASTUTI**;

Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon yang baru memiliki makna yang lebih baik dan penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi



dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari para Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang penggantian perubahan nama terhadap anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama KHALISHA HANA RAHAYU menjadi KALISA HANA DIANASTUTI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-16102023-0072 tertanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan yang diajukan tersebut, terlebih dahulu akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 menentukan: ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan *pengadilan negeri tempat pemohon*, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah telah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan permohonan mengenai perubahan nama terhadap anaknya tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/109/V/2017 antara Abdullah Asyahri dengan Juliani Dwi Muji Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya, dan bukti P-5 adalah berupa kutipan akte kelahiran nomor 3578-LU-16102023-0072 atas nama KHALISHA HANA RAHAYU anak kedua perempuan dari Ayah Abdullah Asyahri dan ibu Juliani Dwi Muji Astuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti surat di atas serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, membuktikan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama pernikahan mempunyai anak perempuan bernama KHALISHA HANA RAHAYU;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon adalah agar nama anak para Pemohon mempunyai makna yang lebih baik, terhadap alasan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu MUCHAMMAD CHOIRUL dan ROZAAN RIQKI MAULANA saksi-saksi menerangkan mengetahui permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu ingin melakukan pergantian nama terhadap anak Para Pemohon bernama KHALISHA HANA RAHAYU menjadi KALISA HANA DIANASTUTI, atas alasan agar nama anak Para Pemohon mempunyai makna yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan di atas serta alasan permohonan Para Pemohon serta tujuan diajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim permohonan dari Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 7 Penetapan Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-16102023-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama KHALISHA HANA RAHAYU menjadi KALISA HANA DIANASTUTI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Januari 2024** oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 Penetapan Nomor 2746/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| Materai | Rp. 10.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. 120.000,- |

Seratus dua puluh ribu rupiah